

PEMBERDAYAAN APARAT PEMERINTAHAN DESA DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Suyanto

Hal | 155

Fakultas Hukum Universitas Gresik
Jl. Arif Rahman Hakim Gresik No.2B, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

suyanto@unigres.ac.id

ABSTRAK

Bantuan hukum pada desa tidak hanya melakukan kegiatan misi hukum desa tetapi juga merupakan metode yang penting untuk mencapai tujuan program dari pemerintah untuk desa, mengawasi perubahan desa untuk membuat desa menjadi desa baru yang kreatif dan mandiri. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk membina dan mengawasi perencanaan pembangunan desa. Pemberdayaan aparatur desa melalui pembinaan dan pengawasan yang tepat akan meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam membuat perencanaan pembangun desa. Perencanaan yang maksimal akan membuat program-program desa tepat sasaran sehingga bisa mensejahterakan masyarakat desa. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pemberdayaan dan musyawarah yang dilakukan pada Bulan Januari 2023 bekerjasama tim Badan Pengawas Desa Jrebeng, Gresik yang dihadiri beberapa aparatur desa dan seluruh komponen masyarakat desa menghasilkan perencanaan pembangunan desa sehingga bisa melaksanakan kewenangan lokal berskala desa. Pembangunan desa dalam konteks desa sesuai kewenangan lokal berskala desa melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Tahun 2015 Nomor 1. Pemahaman yang baik tentang karakter masyarakat dan dinamika pemerintahan desa sehingga memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan aparatur desa dalam proses pembangunan desa yang lebih baik. Perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa yang transparan, aktif dan berintegritas supaya sesuai dengan tujuan pembentukannya untuk meningkatkan perekonomian desa dan masyarakatnya.

Kata Kunci : Desa; Musyawarah, Pembangunan, Perencanaan.

| | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Submit : 2/10/23 | Review : 08/12/23 | Terbit : 12/12/23 |
|------------------|-------------------|-------------------|

PENDAHULUAN

Pada waktu lampau banyak masyarakat desa lebih memilih untuk melakukan urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota untuk memperbaiki kehidupan perekonomian mereka. Kota dinilai lebih berpotensi karena banyak sekali usaha yang bisa dilakukan. Sedangkan di desa hanya bekerja sebagai petani dan atau buruh tani karena tidak memiliki lahan pertanian. Sekarang sudah banyak perubahan, pemerintah sekarang lebih pemeratakan kehidupan perekonomian masyarakat tidak hanya di kota, tetapi juga kehidupan perekonomian masyarakat desa (Tondang, 2022).

Potensi desa untuk maju dan berkembang sangat pesat melalui badan usaha desa yang didahului dengan dibentuknya perencanaan Pembangunan desa (Faqih & Prawoto, 2021). Sesuai dengan amanah dan menjamin penerapan Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

Desa Jrebeng yang terletak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur memiliki luas keseluruhan 510.19 ha. Dengan batas – batas wilayah Desa Jrebeng pada sebelah utara Desa Mojopetung, sebelah timur Desa Sekargadung, sebelah selatan Desa Banjarejo, dan sebelah barat Desa Baron. Jarak tempuh dari Desa Jrebeng menuju Kota Gresik membutuhkan waktu yang relatif lama sekitar 1 jam. Desa Jrebeng dihuni oleh 456 kepala keluarga dengan jumlah penduduk keseluruhan 1.357 jiwa

yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan petambak ikan/udang.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan program rutin dari Badan Pengawas Desa (BPD). Tujuan kegiatan ini antara lain: 1)meningkatkan perekonomian desa, 2)mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, 3)meningkatkan masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, 4)mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga (Telaumbanua & Ziliwu, 2022). Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara perbaikan perencanaan melalui penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana pembangunan tahunan, pelaksanaan pembangunan, sehingga tercapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan desa.

Hasil dari survei awal yang dilakukan pada pengurus desa Jrebeng menunjukkan sebelum kegiatan pengabdian masyarakat baik itu kepala desa, aparat desa dan banyak warga masyarakat yang belum mengetahui perencanaan pembangunan desa yang baik, penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan desa, serta cara melaksanakan perencanaan yang sudah disusun.

Pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan anggaran dana desa yang tidak sedikit dan masyarakat desa harus bisa mengelola dengan baik. Selain itu kekayaan alam dan potensi desa menjadi modal awal desa dalam pembangunan (Ahmad, 2023). Modal lain

dari anggaran pembangunan desa dapat bersumber dari dana segar bantuan dari pemerintah pusat, bantuan pemerintah daerah, asset desa yang diserahkan ke desa (Sekarningrum, 2019).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai wujud untuk memelihara spirit keberpihakan pada kepentingan masyarakat namun pada sisi lain sebagai sarana inovasi bagi pendidik untuk secara kreatif mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat secara spesifik sesuai keahlian pendidik.

Pemberdayaan aparatur desa melalui musyawarah sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai perencanaan Pembangunan desa (Kuniyo & Larasati, 2019; Sudianing & Ardana, 2022). Informasi yang telah diberikan akan sangat membantu perubahan sosial masyarakat. Inovasi kegiatan pengabdian masyarakat ini, tidak hanya musyawarah namun juga konsultasi atas segala permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan desa mewujudkan perencanaan dan pembangunan desa mandiri dan kreatif. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk menjelaskan pemberdayaan aparatur desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan aparatur desa dalam merancang perencanaan pembangunan desa. Pemberdayaan dalam konteks ini berarti meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat desa dalam proses perencanaan pembangunan desa. Untuk mencapai tujuan ini, kegiatan dimulai

dengan pelaksanaan musyawarah bersama aparat pemerintahan desa untuk membentuk kesepakatan mengenai beberapa poin kegiatan yang diperlukan.

Setelah mendapatkan dukungan dari seluruh aparat pemerintahan desa, kegiatan dilanjutkan dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Jrebeng dan aparat pemerintahan desa terkait perencanaan pembangunan desa. Pentingnya kerjasama Badan Pengawas Desa (BPD) dengan aparat pemerintahan Desa Jrebeng menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dengan demikian, pemberdayaan aparatur desa tidak hanya terfokus pada aspek kemampuan teknis mereka, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan desa.

Melalui pendekatan musyawarah dan kerjasama yang kokoh antara aparat pemerintahan desa dan Badan Pengawas Desa, diharapkan kegiatan ini dapat menciptakan perencanaan pembangunan desa yang lebih inklusif dan berdaya guna, serta memberikan dampak positif bagi pengembangan desa secara keseluruhan. Sisipan pendukung seperti pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan dalam proses perencanaan dapat menjadi langkah konkret untuk memastikan pemberdayaan aparatur desa berlangsung efektif dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa terlebih dahulu harus bisa mengenali dinamika masyarakat desa, karakteristik pimpinan dan pengurus desa yang baik serta potensi-potensi yang ada di desa. Penjelasan materi meliputi: pengertian perencanaan Pembangunan desa, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) tiap bulan, penyusunan rencana Pembangunan desa tahunan atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa. Dalam penyusunan

rencana jangka menengah desa juga harus meliputi infrastruktur, pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebudayaan (Nazrantika & Rosmida, 2018), ekonomi produktif serta pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini musyawarah selanjutnya adalah penyusunan RPJM Desa bersama unsur masyarakat desa dan kepala desa. Untuk membentuk RPJM Desa maka harus terbentuk tim dalam perencanaan maupun pelaksanaan.



Gambar 1

Musyawarah Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan (Suyanto, 2023)



Gambar 2

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Suyanto, 2023)

Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2021 di Balai Desa Jrebeng, Kabupaten Gresik Jawa Timur. Kegiatan dihadiri 15 orang termasuk pengurus desa dan masyarakat umum sebagaimana gambar 1. Pelaksanaan pendampingan tidak hanya dilakukan 1 tahun namun bertahun-tahun sampai dengan saat ini.

Hasil musyawarah desa menjadi dasar penyusunan ketetapan kepala desa mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, tim Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam memberikan konsultasi dan supervisi untuk menyelesaikan masalah terkait perencanaan, pelaksanaan, serta memantau evaluasi terhadap target yang telah ditetapkan. Adanya dukungan tim BPD diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan desa, sehingga hasilnya dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pengabdian masyarakat ini, dilakukan pengamatan terhadap kondisi awal dan perbandingan dengan kondisi terbaru Desa Jrebeng. Pendekatan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan dan dampak nyata yang dihasilkan dari upaya pengabdian masyarakat dalam memajukan pembangunan desa.

Sebelum dilakukan musyawarah dan pemberdayaan banyak masyarakat tidak mengetahui dan memahami perencanaan Pembangunan desa dengan baik. Namun setelah musyawarah dan sosialisasi ke warga banyak warga antusias bertanya dan peningkatan pemahaman perencanaan Pembangunan Desa Jrebeng. Minat masyarakat dan pengurus desa sangat tinggi atas hasil yang ingin dicapai. Sekitar bulan November 2022 dilakukan

evaluasi didapatkan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Pembangunan Desa Jrebeng

| No. | Perencanaan | Pencapaian (%) |
|-----|--|----------------|
| 1. | Infrastruktur Desa | 70 |
| | Pemeliharaan Sarpras | |
| 2. | Kesehatan: air bersih, sanitasi lingkungan | 90 |
| 3. | Pelayanan kesehatan | 50 |
| 4. | Pendidikan dan kebudayaan | 90 |
| 5. | Ekonomi produktif | 70 |
| 6. | Pemanfaatan Sarpras ekonomi | 60 |
| 7. | Pelestarian lingkungan hidup | 75 |
| | Pembinaan dan | |
| 8. | Pemberdayaan masyarakat | 80 |

Perencanaan pembangunan desa membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan banyak orang, banyak ide/ pemikiran. Penentuan kondisi desa serta menyusun perencanaan anggaran Pemerintahan Desa membutuhkan pendampingan yang intensif karena hal tersebut sangat sensitif. Setelah penetapan Undang-Undang Tahun 2014 Nomer 6 dan PP 11 tahun 2021 tentang Desa maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh sebuah desa agar desa lebih sejahtera terutama masyarakatnya.

Perencanaan Pembangunan Desa Jrebeng sudah terbentuk sejak 2021 dan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan, evaluasi perencanaan dengan tujuan yang telah ditetapkan selama 1-2 tahun, tidak selalu berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pembangunan desa tidak dikelola dengan profesional dan masyarakat yang mengelola hanya masyarakat awam yang kurang memahami manajemen ekonomi/ manajemen kesehatan(Suroso et al., 2023). Banyak warga masyarakat Desa Jrebeng yang berkompeten namun lebih tertarik

untuk mengerjakan pekerjaan lainnya daripada mengelola pemerintahan desa dan perencanaan serta pelaksanaan Pembangunan desa. Meskipun perencanaan desa dipimpin oleh struktur pengurus desa, namun pengurus desa banyak kesibukan pekerjaan dalam administrasi pelayanan masyarakat desa sehingga beban kerja berlebih bagi pengurus desa. Oleh karena itu perlu adanya revitalisasi perencanaan dengan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pembangunan.

Seiring dengan berjalannya waktu pemerintahan Desa Jrebeng yang telah dibentuk dan dilaksanakan selama beberapa bulan sampai dengan tahun juga memiliki masalah yang dihadapi dalam pembangunan desa. Melalui kegiatan pemberdayaan aparatur desa, semua permasalahan yang terjadi selama pemerintahan desa beroperasi dapat dilakukan konsultasi online maupun pendampingan langsung/ tatap muka.

Saat ini merupakan era digitalisasi yang menuntut masyarakat untuk maju dalam penggunaan teknologi tidak hanya sosial masyarakat namun juga kehidupan perekonomian(Suyanto, 2023). Pelaksanaan konsultasi secara online melalui website dan kombinasi tatap muka dinilai efektif tidak hanya dari segi waktu tetapi juga segi manfaat yang didapatkan(Budyastomo, 2021; Shaw et al., 2018).

Permasalahan yang terjadi berikutnya pemerintahan desa sering tertinggal dalam informasi terbaru dari pemerintahan atau akses informasi yang terbatas karena desa pedalaman tidak semua provider internet tersedia. Oleh karena itu, seiring dengan bertambahnya usaha ekonomi desa melalui jasa online maka salah satunya ekonomi produktif mempermudah jual beli barang dan jasa secara online, menyediakan akses internet

desa melalui wifi di berbagai tempat yang dapat dinikmati oleh semua warga masyarakat desa (Sampurno & E, 2022). Ketika banyak masyarakat yang mudah mengakses informasi, perdagangan barang dan jasa lebih dikenal semua warga masyarakat desa akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini dapat memahami cara menggali potensi desa, memahami konsep perencanaan Pembangunan desa, memahami cara membentuk perencanaan pembangunan desa dengan terlebih dahulu merumuskan tujuan Pembangunan jangka menengah dan tahunan. Setelah perumusan maka membentuk tim perencanaan dengan pendampingan tim BPD untuk justifikasi usulan tim sesuai atau tidak untuk Pembangunan Desa Jrebeng.

Sedangkan manfaat strategis yang didapat dari mengikuti kegiatan ini yakni dapat memberikan pengenalan perencanaan desa berbasis potensi yang mampu menggerakkan pembangunan desa, memberikan pemahaman mengenai prosedur pembentukan dan pengelolaan pembangunan desa yang partisipatif, inovatif, edukatif, transparan, dan akuntabel, Selain itu memberikan daya kreativitas beberapa unsur Masyarakat dan pemerintahan desa dalam mengembangkan perencanaan di desa dalam bidang ekonomi, kesehatan, Pendidikan, dan pembinaan atau pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan desa.

Penentuan legalitas dari perencanaan Pembangunan merupakan permasalahan yang harus diselesaikan karena hal tersebut akan membuat masyarakat menjadi tidak percaya dan takut untuk mencapai tujuan rencana pembangunan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, penentuan legalitas perencanaan Pembangunan desa dengan

pendampingan dari bantuan hukum tim BPD dan notaris dapat menjadikan solusi sehingga legalitas perencanaan pembangunan desa terjamin secara hukum dengan baik (Priscilasari & Moelyono, 2023)

SIMPULAN

Perencanaan pembangunan desa memerlukan partisipasi aktif bersama antara unsur masyarakat, aparat pemerintahan desa, dan tim Badan Pengawas Desa. Partisipasi ini sangat penting agar perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa.

Dalam mengembangkan perencanaan pembangunan desa, kolaborasi yang erat antara masyarakat, aparat pemerintahan desa, dan Badan Pengawas Desa menjadi kunci utama keberhasilan. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama memiliki pengetahuan mendalam tentang kebutuhan dan potensi lokal, sedangkan aparat pemerintahan desa dan tim Badan Pengawas Desa bertugas memastikan pelaksanaan perencanaan tersebut sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.

Partisipasi aktif dari masyarakat memungkinkan perencanaan pembangunan desa lebih responsif terhadap kebutuhan nyata penduduk setempat. Melalui musyawarah dan dialog yang efektif, kebijakan pembangunan dapat lebih akurat mencerminkan aspirasi dan prioritas masyarakat. Selain itu, keterlibatan aparat pemerintahan desa dan Badan Pengawas Desa menjadi garansi pelaksanaan yang transparan, efisien, dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi aktif bersama akan menciptakan basis yang kokoh untuk mencapai tujuan utama pembangunan, yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat desa secara berkelanjutan.

KEPUSTAKAAN

- Alimudin, M., & Dharmawati, D. M. (2022). Strategi Komunikasi Pemasaran Digital Dalam Meningkatkan Minat Pariwisata Pulau Pari (Mix Method: Exploratory Sequential Design). *Jurnal Emt Kita*.
<https://doi.org/10.35870/emt.v6i2.689>
- Anselmsson, J., Bondesson, N., & Johansson, U. (2014). Brand Image and Customers' Willingness to Pay a Price Premium for Food Brands. *Journal of Product & Brand Management*.
<https://doi.org/10.1108/jpbm-10-2013-0414>
- Arcana, K. T. P., Pranatayana, I. B. G., Suprpto, N. A., Sutiarto, M. A., Semara, I. M. T., Candrawati, N. L. P. A., & Suri, M. (2021). Tata Kelola Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tihingan Kabupaten Klungklung. *Jurnal Abdi Masyarakat*.
<https://doi.org/10.22334/jam.v1i1.5>
- Astuti, W., Mazia, L., Prasetyo, J. H., Sarasati, F., Dabi, J., Maharani, S., Leksmono, N. H., Samiaji, D. R., & Fathurahman, D. (2023). Optimalisasi Digital Marketing Sebagai Media Informasi Dan Pemasaran Produk Bagi Anggota Komunitas UMKM Naik Kelas. *Jurnal Abdimas Perbanas*.
<https://doi.org/10.56174/jap.v4i1.517>
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*.
<https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Baldauf, A., Cravens, K. S., & Binder, G. (2003). Performance Consequences of Brand Equity Management: Evidence
- Ahmad, A. R. (2023). Inventarisir Sumber Daya Alam Desa Sanrobone Kabupaten Takalar Sulsel Dalam Produksi Herbal Immune Booster. *Batoboh*, 8(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26887/bt.v8i1.2089>
- Budyastomo. (2021). Peran Pengabdian Masyarakat melalui Penguatan Keluarga, Kelembagaan Sosial dan Desa di Masa Pandemi Covid-19. *Batoboh*, 6(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26887/bt.v6i1.1584>
- Faqih, M. S., & Prawoto, E. (2021). ANALISIS SWOT POTENSI DESA PLUNJARAN KECAMATAN WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(2).
<https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.1748>
- Kuniyo, S., & Larasati, D. C. (2019). Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3).
- Nazrantika, & Rosmida. (2018). IBM PEMBANGUNAN SARANA BELAJAR RUMAH CERDAS QURAN DI DESA PERAWANG DAN DESA WONOSARI PROVINSI RIAU. *Batoboh*, 3(1), 55–66.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26887/bt.v3i1.379>
- Priscilasari, E., & Moelyono, A. (2023). THE VALIDITY OF THE ESTABLISHMENT OF THE LEGAL ENTITY STATUS OF THE VILLAGE-OWNED ENTERPRISE "SUMBER REJEKI" LATUKAN VILLAGE: JURIDICAL REVIEW. *EQUALEGUM International Law Journal*, 1(1), 32–45. <https://syntificpublisher.com/index.php/equalegum/article/view/3>
- Sampurno, M. A., & E, P. (2022). Perancangan Jaringan Wifi di Desa Landungsari Guna Efisiensi Tagihan Bulanan. *J-INTECH*, 10(1). <https://doi.org/10.32664/j-intech.v10i1.672>
- Sekarningrum, T. (2019). Tanah Kas Desa yang Menjadi Penyertaan Modal Dalam Badan Usaha Milik Desa. *Notaire*, 2(1). <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i1.10261>
- Shaw, S., Wherton, J., Vijayaraghavan, S., Morris, J., Bhattacharya, S., Hanson, P., Campbell-Richards, D., Ramoutar, S., Collard, A., Hodgkinson, I., & Greenhalgh, T. (2018). Advantages and limitations of virtual online consultations in a NHS acute trust: the VOCAL mixed-methods study. *Health Services and Delivery Research*, 6(21). <https://doi.org/10.3310/hsdr06210>
- Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI MASA PANDEMI COVID19 DI DESA PADANGBULIA KECAMATAN SUKASADA. *Locus*, 14(2). <https://doi.org/10.37637/locus.v14i2.1024>
- Suroso, H., Fajriyah, N., Candra Susila, W. D., & Qomariah, S. N. (2023). Education for Nurses Working in Pre-hospital Emergency Care. *Synthesis Global Health Journal*, 1(1), 19–35.
- Suyanto. (2023). PERSUASIVE ASSISTANCE AND PROBLEM-SOLVING FOR THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES. *EQUALEGUM International Law Journal*, 1(2), 110–115. <https://syntificpublisher.com/index.php/equalegum/article/view/14>
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1). <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>
- Tondang, I. S. (2022). Peran Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Belfoods Indonesia dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukamaju, Bogor Jawa Barat. *Jurnal Mitra Pengabdian Farmasi*, 1(3).